



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT IZIN

NOMOR : 420 / 1557 / DP.IV / DP.IV / I / 2016

TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
"MAWAR INDAH"

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara Tentang Pendirian Lembaga Nomor : 421/0124/SK/DP-IV/VIII/2013 Tanggal 12 Agustus 2013 ,

MENGIZINKAN

- Kepada : Satuan PAUD
Nama Lembaga : Kelompok Bermain "**MAWAR INDAH**"
Kepala Sekolah : Suriyani, S.Pd
Alamat : Jl. P. Antasari Rt.VI Desa Semayang Kecamatan Kenohan
Status Bangunan : Pinjam Pakai
Status Akreditasi :
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 25 Januari 2016 s/d 25 Januari 2019**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain "**MAWAR INDAH KENOHAN**"**
: Dengan Ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di :Tenggarong
Tanggal : 25 Januari 2016

An Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,



Wiyono, S.I.P, M.Si

Pembina Tk. I

19690204 199003 1 009



KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 421 / 0124 / SK / DP-IV / VIII / 2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PEMUTIHAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Izin Pendirian Pemuthan Satuan Pendidikan anak usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah-Nomor 66 tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Pemutihan Satuan Pendidikan anak Usia Dini Swasta Sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini .
- KEDUA** : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Membuat Papan Nama Lembaga Satuan Pendidikan anak usia dini Swasta
 2. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
 4. Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku; Tidak memindah tangankan izin dan atau melakukan Penggantian nama lembaga tanpa Seizin Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA** : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT** : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan Satuan Pendidikan anak usia Dini swasta bersangkutan.
- KELIMA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 12 Agustus 2011


BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DR. J. H. HERMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 198902 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal
c.q Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat
5. Pertincaal

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB Mawar	Yunus Saung, S.Pd	64.02.05.1.001	Jl. Muliera RT.02 Desa Gas Alam Badak 1 Kec. Muara Badak
2	KB Merpati	Rahmawati	64.02.05.1.002	Jl. Reformasi RT.03 No.22 Desa Sali Kec. Muara Badak
3	KB Pelangi	Afiat	64.02.05.1.003	Jl. M. Kahr, Desa Tanjung Lima Kec. Muara Badak
4	KB Biru Ilmu	Sujat S.Pd	64.02.05.1.004	Jl. Kenari 1 Gg. Kenari 1 Blok G.RT.12 Dusun Badak Makmur Desa Muara Badak Ulu
5	KB Cahaya	Firma Yanti Rita	64.02.05.1.005	Jl. Samarinda-Bontang Km 38 RT.05 Desa Tanah Tanah Detar Kec. Muara Badak
6	KB Matahari	Mahli Amon	64.02.05.1.006	Jl. Kp. Timur RT.27 Desa Badak Kec. Muara Badak
7	KB Kancil	Subartini	64.02.05.1.007	Jl. Pasar Ipres RT.06 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak
8	KB Angrek	Masna	64.02.05.1.008	Jl. Samarinda-Bontang Km 47 RT.01 Desa Sukai Bumi Kec. Muara Badak

KECAMATAN KENOHAN

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB Tunas Harapan	Jahneludin, A. Ma. Pd, Sp	64.02.09.1.001	Jl. Kemakmuran RT. IV Desa Tekuk Muda Kecamatan Kenohan
2	KB Melati	M. Reza Pahoni, A. Md	64.02.09.1.002	Jl. Baru RT. VIII Desa Tuana Tuha Kecamatan Kenohan
3	KB Mawar Indah	Suryani, S. Pd	64.02.09.1.003	Jl. P. Antasari RT. IV Desa Semayang Kecamatan Kenohan

KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB Darul It - Tihaid	Mohammed Husain	64.02.10.01.001	Desa Loa Sakoh Kec. Kembang Janggut
2	KB Az-Zahidun	Imam Bukhori	64.02.10.01.002	Jl. Gentling Tanah Kecamatan Kembang Janggut

KECAMATAN SANGA SANGA

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB Mawar	Ngulennan	64.02.15.01.001	Jl. Simpang Tani RT.01 Kel. Jawa Kec. Sanga - Sanga
2	KB Melati	Bukhori, S. Pd	64.02.15.01.002	Jl. Yos Sudarso Kel. Sari Jaya Kel. Sanga - Sanga